



PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAHIDIN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Masda Adi Sucipto Rukun Tetangga 008
Rukun Warga 03, Kelurahan Kampung Parit,
Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten
Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KM Sinar Abadi-I);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juli 2015 Nomor: 117/PID.SUS/2015/PT.PBR , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-01/Ep.2/03/2014, tertanggal 31 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Jahidin selaku Nahkoda KM.Sinar Abadi-I yang merupakan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dermaga Pelabuhan PT. Pulau Mas Moro Mulia atau Pelabuhan Pangkalan Moro pada posisi 00°45'515" LU - 103°43'590" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "*dengan sengaja melakukan pemasukan ikan ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia*", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa bertolak dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Moro Kabupaten Karimun dengan mengangkut ikan *fillet* beku seberat kurang lebih 2.000 (dua ribu) kilogram yang dimasukkan ke dalam 25 (dua puluh lima) fiber berwarna kuning;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan penurunan muatan *fiber* dari palkah ke dermaga atau Pelabuhan PT. Pulau Mas Moro Mulia, saksi Muhammad Hafiz dan saksi Ipandi yang adalah Pengawas Perikanan Satuan Kerja PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Moro, Kabupaten Karimun datang dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan bawaan KM. Sinar Abadi-I yaitu kurang lebih 2.000 (dua ribu) kilogram yang dimasukkan ke dalam 25 (dua puluh lima) *fiber* berwarna kuning, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Sertifikat Kesehatan terhadap muatan ikan *fillet* beku tersebut. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa, kapal berikut muatannya diamankan Penyidik Perikanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 jo. Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/Moro/Ep.2/03/2015 tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa

telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jahidin bersalah melakukan pelanggaran *"dengan sengaja melakukan pemasukkan ikan ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 90 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jahidin dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Abadi-I dan perlengkapan di atasnya;
 - 1 (satu) bundel dokumen KM Sinar Abadi-I;

Dirampaskan untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penyitaan yang dilelang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran, *"Dengan Sengaja Memasukkan Ikan ke Wilayah Republik Indonesia Yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Untuk Konsumsi Manusia"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Sinar Abadi-I GT.67 No.1970/GGe dan per- lengkapan di atas kapal ; dan
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lim Setiawan;

- Uang sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) hasil lelang ikan *fillet* beku sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram);

dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/PID.BDG.PRKN/2015/PN.Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 01/PID.BDG.PRKN/2015/PN.Tpg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 1/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu besar;

Menimbang, bahwa ikan patin fillet beku sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram) yang diimpor secara ilegal tanpa dokumen impor dan tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia dari Negara Malaysia ke Wilayah Republik Indonesia setelah dilelang hanya sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga patut dan adil apabila denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam produksi ikan budidaya di Indonesia ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 21 Mei 2015 Nomor :1/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Tpg harus diperbaiki sekedar mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 90 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2015/PN.TPG sekedar mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada **Senin** tanggal **27 Juli 2015** oleh kami **Ahmad Sukandar, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, S.H.,M.H** dan **H.M. Tufhatul Anam, S.H.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yusnidar, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Wibowo, S.H.,M.H

Ahmad Sukandar, S.H.,M.H

H.M. Tufhatul Anam, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)